



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18/Menkes/SKB/II/1996 dan nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 93A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
5. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiology, anestesi, rehabilitas medis, fatologi klinis, dan patologi.
6. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah Pelayanan Sub Spesialistik disetiap pelayanan Apesialistik yang ada

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dibidang kesehatan

Pasal 4

Obyek retribusi adalah Orang Pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan

BAB V

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI
Pasal 8

struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 DESEMBER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 DESEMBER 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
TAHUN 2005 NOMOR 35 SERIE C

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING KABUPATEN
ULU TIMUR**

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI KESEHATAN PELAYANAN

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas / Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut :

No :	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	RAWAT JALAN <u>Karcis harian</u>	:Rp 2000,-
2.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Debridemen luka dan Patah tulang terbuka b. Minor Surgeri ringan d. Patah Tulang tertutup	:Rp 20.000,- :Rp 30.000,- :Rp 25.000,-
3	PERTOLONGAN PERSALINAN a. Persalinan normal di Puskesmas Perawatan dan Non perawatan c. Persalinan normal pada Bidan Desa d. Persalinan resiko tinggi di Puskesmas	:Rp 35.000,- :Rp 35.000,- :Rp: 100.500,-
4	TINDAKAN MEDIK RINGAN a. Tindik daun telinga b. Sunat sircumsisi tiga jahitan c. Penambahan satu jahitan d. Penambahan satu jahitan untuk luka e. Insisi Abses f. Pencabutan IUD / orang g. Penyabutan Inplant h. Insisi hordiolum / orang i. Penyuntikan ATS dan SABU untuk satu kali Injeksi	:Rp 5.000,- :Rp 50.000,- :Rp 3.000,- :Rp 1500,- :Rp 25.000,- :Rp 20.000,- :Rp 25.000,- :Rp 10.000,- :Rp 5.000,-
5	TINDAKAN MEDIK SEDANG (Puskesmas Perawatan) a. Operasi katarak b. Kuretase c. Vakum ekstraksi d. Pengangkutan Peterigium e. Mini Laparatomi f. Versi Ekstaksil g. Emviotomi h. Anestesi	:Rp 150.000,- :Rp 100.000,- :Rp 150.000,- :Rp 50.000,- :Rp 100.000,- :Rp 82.500,- :Rp 82.500,- :Rp 50.000,-